

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini berisikan teori-teori serta konsep yang diperoleh dari generalisasi hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan landasan teori berupa premis terkait mengenai Sistem Administrasi Perpajakan, Keadilan Pajak serta *Tax Evasion*.

2.1.1 Sistem Administrasi Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Sistem Administrasi Perpajakan

Sistem Administrasi perpajakan merupakan rangkaian kegiatan pemungutan pajak, termasuk didalamnya komponen sumber daya manusia dan sumber daya lain yang saling terhubung dengan harmonis untuk mencapai tujuan penerimaan pajak sesuai dengan target yang diharapkan (Siti Kurnia Rahayu, 2020:96) . Sistem administrasi perpajakan ini dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. (Diana Sari, 2013 :14). Sistem Administrasi Perpajakan adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak, baik penatausahaan pelayanan tersebut dilakukan dikantor fiskus maupun dikantor Wajib Pajak (Abdul Rahman, 2010:183)

Peran administrasi perpajakan menurut Pandiangan (2008) adalah administrasi perpajakan sebagai alat untuk merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN. Selain itu Gunadi (2004) mendekatkan peran penting administrasi perpajakan menuju pada kondisi terkini dan pengalaman di berbagai negara berkembang kebijakan perpajakan atau tax

polisi yang dianggap baik adil dan efisien dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lain karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya. Gunadi (2004) berpendapat bahwa administrasi perpajakan dituntut bersifat dinamis sebagai upaya peningkatan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif kriteria visibilitas administrasi menurut agar sistem pajak baru meminimalisir biaya administrasi administratif dan biaya kepatuhan kompetitif serta menjadikan administrasi pajak sebagai bagian dari kebijakan pajak.

Berdasarkan pernyataan – pernyataan pengertian dan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari peran serta WP untuk secara langsung dan bersama – sama melaksanakan kewajiban membayar pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan. Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak merupakan kewajiban di bidang perpajakan dengan melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap membayar pajak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang – undang perpajakan. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat atau wajib pajak.

2.1.1.2 Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang digagas oleh ditjen pajak (Rahayu & Lingga, 2009). Sistem Administrasi Perpajakan Modern merupakan bagian dari Reformasi Perpajakan di Indonesia yang dibangun secara bertahap dan komprehensif dalam bidang hukum perpajakan, kebijakan perpajakan maupun pengawasan perpajakan. Suparman (2010) menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat.

Sistem administrasi perpajakan modern sendiri merupakan sistem administrasi perpajakan yang terus mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik dari sisi internal maupun eksternal institusi perpajakan yang tujuan untuk memberikan pelayanan pajak yang prima sekaligus meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan pernyataan-pernyataan pengertian dan definisi di atas maka dapat dikatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern merupakan wujud dari hasil reformasi perpajakan yang disempurnakan dan disesuaikan dengankondisi perpajakan di Indonesia secara menyeluruh di berbagai sektor administrasipajak. Perkembangan sistem administrasi pajak ini setidaknya memberikan beberapa pengaruh terhadap pajak.

2.1.1.3 Indikator Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Indriani et al. (2016) indikator sistem perpajakan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, indikator sistem

perpajakan dapat diukur melalui, aman dan terpercaya, sangat efektif, dapat dilakukan dimana saja, mudah dan cepat serta melalui pendaftaran NPWP. Pada pemungutan pajak *self assessment* masyarakat atau wajib pajak diberikan kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Siahaan (2010) mengemukakan bahwa indikator sistem perpajakan dilaksanakannya pemungutan pajak secara lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat atau wajib pajak.

Indikator Sistem Administrasi Perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:98) adalah sebagai berikut:

- 1) Terintegrasi secara harmonis antara tahapan – tahapan prosedur, sub – sub sistem, teknologi informasi komunikasi, dan sumber daya manusia (integrasi),
- 2) Pengembangan teknologi informasi komunikasi pada DJP (kemudahan adaptasi sistem informasi di DJP),
- 3) Efisien dalam pencapaian target penerimaan pajak (efisiensi sistem administrasi),
- 4) Efektif dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan (efektifitas sistem administrasi),
- 5) Kuantitas pegawai pajak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak
- 6) Kualitas pegawai pajak dalam menjalankan tugas dan kewajibannya,
- 7) Mampu meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya,

- 8) Struktur organisasi DJP yang mendukung,
- 9) Sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan instansi DJP.

2.1.2 Keadilan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Keadilan Pajak

Keadilan pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku (Syahdan dan Asfida, 2016). Adam Smith juga mengungkapkan bahwa prinsip yang paling utama dalam rangka pemungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan (Rahman, 2013). Prinsip keadilan (*equality*) merupakan salah satu dari prinsip utama dalam rangka pemungutan pajak, yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berpartisipasi dalam pembiayaan fungsi pemerintah suatu negara secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing (Siti Kurnia Rahayu, 2020:71).

Setiap warga negara hendaknya ikut berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah sesuai dengan kemampuan masing-masing, ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan penghasilan yang didapat oleh warga negara dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara. Keadilan pajak dapat ditegakkan dengan cara menerapkan sistem perpajakan yang berlaku. Jika masyarakat menganggap pajak sebagai suatu beban maka masyarakat akan mendapatkan suatu kepastian hak bahwa negara akan memperlakukannya secara adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan pengertian dan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa keadilan perpajakan adalah penyetaraan terhadap

kebijakan dalam sistem perpajakan sesuai dengan keadaan wajib pajak yang sebenarnya. Keadilan pajak mencakup dua hal yaitu keadilan vertical (*vertical equity*) dan keadilan horizontal (*horizontal equity*). Keadilan vertical sering dijelaskan dengan kalimat “seseorang yang penghasilannya lebih besar akan membayar pajak lebih besar”. Sementara itu, keadilan horizontal dijelaskan dengan kalimat “dua orang yang mempunyai penghasilan yang sama sehingga akan membayar pajak dalam jumlah sama”. Keadilan vertical ditinjau dari subjeknya (orang yang membayar pajak) sedangkan keadilan horizontal dilihat dari aspek objeknya.

2.1.2.2 Indikator Keadilan Pajak

Menurut Siahaan (2010) keadilan dalam perpajakan dapat dibagi kedalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu prinsip manfaat, prinsip kemampuan membayar dan keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal yaitu semua orang yang mempunyai kemampuan ekonomi atau mendapatkan tambahan kemampuan ekonomi yang sama harus dikenakan pajak yang sama, sedangkan keadilan vertikal berkenaan dengan kewajiban pembayaran pajak yang kemampuan membayarnya tidak sama, yaitu semakin besar kemampuannya untuk membayar pajak maka harus semakin besar tarif pajak yang dikenakan. Menurut Garbing dalam Azmi dan Perumal (2018) ada 5 indikator keadilan pajak yaitu keadilan umum, struktur tarif pajak, timbal balik dengan pemerintah, kepentingan pribadi dan ketentuan-ketentuan khusus .

Siahaan (2010) membagi keadilan pajak ke dalam tiga pendekatan prinsip yakni prinsip manfaat (*benefit principle*), prinsip kemampuan membayar (*ability to pay*) dan keadilan horizontal dan vertikal.

- 1) Prinsip manfaat (*benefit principle*) menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh Setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat atau jasa-jasa yang diperoleh dari pemerintah, jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Keadilan dalam hal kemampuan membayar (*ability to pay*) memiliki arti bahwa wajib pajak akan membayar jumlah pajak yang terutang sesuai dengan kondisi wajib pajak, hal ini berarti bahwa wajib pajak dengan penghasilan sama besar akan mempunyai kewajiban perpajakan yang sama.
- 3) Keadilan horizontal (*horizontal equity*) adalah persepsi bahwa kewajaran pajak yang dibayar dibandingkan orang lain yang memiliki jumlah kekayaan yang sama, kewajaran pajak dalam hal ini berarti bahwa pajak yang dibayarkan sebanding dengan servis atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.
- 4) Keadilan vertikal (*vertikal equity*) merupakan kewajaran pajak yang dibayarkan wajib pajak dibandingkan orang lain yang memiliki kekayaan yang lebih, prinsip keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih seimbang.

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan referensi diatas adalah :

- 1) pembagian pajak sesuai kemampuan pajak
- 2) pembagian pajak sesuai dengan penghasilan pajak
- 3) pembagian beban pajak kepada wajib pajak seimbang.

2.1.3 Tax Evasion

2.1.3.1 Pengertian *Tax Evasion*

Tax evasion adalah merupakan tindakan melanggar peraturan perundang – undangan perpajakan dalam hal mengurangi pajak yang terutang dengan merekayasa laporan pajak, menghilangkan maupun memalsukan data pendukung pengenaan pajak yang semestinya (Siti Kurnia Rahayu, 2020:214). *Tax Evasion* (Penggelapan/penyulundupan pajak) adalah upaya Wajib Pajak dengan penghindaran pajak yang terutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, namun cara ini tidak aman bagi Wajib Pajak, dimana metode dan teknik yang digunakan sebenarnya tidak dalam koridor Undang-undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri Chairil Anwar Pohan (2017:81). Pengelakan pajak (*Tax Evasion*) adalah manipulasi ilegal terhadap system perpajakan untuk mengelak dari pembayaran pajak. *Tax evasion* adalah pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang disengaja untuk menghindari pembayaran pajak, misalnya pemalsuan pengembalian pajak (Abdul Halim, Icuk Ranga Bawono dan Amin Dara, 2016:8).

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak atau *tax evasion* adalah bentuk pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak dengansengaja mengurangi jumlah pajak terutang bahkan meniadakan kewajiban membayar pajaknya secara ilegal. Melansir Investopedia,

Wajib Pajak dianggap melakukan *tax evasion* apabila dengan sengaja menyembunyikan aset atau memanipulasi data Wajib Pajak untuk menghindari pembayaran pajak. Termasuk di dalamnya, tidak melaporkan SPT hingga manipulasi informasi pendapatan dan jumlah aset. Bahkan pada kasus terberat Wajib Pajak berusaha memalsukan atau mencatut identitas, menerbitkan faktur pajak palsu, pendirian perusahaan fiktif, dan terparah dengan sengaja tidak membayar pajak terutang.

Tentu tindakan-tindakan yang dijelaskan di atas dapat merugikan negara yang pada akhirnya menjadi bagian dari pelanggaran hukum. Meski begitu, tidak semua tindakan kurang bayar atau tidak membayar pajak bisa dianggap sebagai bentuk *tax evasion*. Kasus *tax evasion* harus melalui proses penyelidikan atau audit perpajakan oleh pejabat berwenang. Apakah ada unsur kesengajaan atau tidak yang dapat menimbulkan sanksi denda atau pidana.

Tax evasion adalah tindakan yang melanggar undang-undang maka *tax evasion* dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal wajib pajak akan mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya memasukkan dokumen atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

2.1.3.2 Hukum Mengenai *Tax Evasion* di Indonesia

Hukum tindak pelanggaran perpajakan di Indonesia sendiri diatur dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Undang-Undang tersebut apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau telah menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap maka Wajib Pajak dikenakan sanksi denda setinggi-tingginya sebesar dua kali jumlah

pajak terutang. Apabila ternyata terdapat unsur pidana di dalamnya, maka Wajib Pajak dikenakan kurungan selama-lamanya satu tahun penjara. Sedangkan pada Pasal 39, dijelaskan juga apabila Wajib Pajak dengan sengaja melakukan:

- 1) Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan Nomor Pokok Wajib Pajak
- 2) Tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- 3) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikannya namun isi di dalamnya tidak sesuai/tidak lengkap
- 4) Menolak untuk dilakukan audit atau pemeriksaan
- 5) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan dan/atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya
- 6) Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia
- 7) Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan.
- 8) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Maka Wajib Pajak dapat dipidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dengan denda sekurang-kurangnya 2 kali jumlah pajak terutang dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang. Untuk menimbulkan efek jera, apabila Wajib Pajak terbukti melakukan tindak pidana perpajakan sebelum lewat satu tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi lebih berat menjadi dua kali sanksi pidana yang dijatuhkan.

2.1.3.3 Penyebab Tax Evasion

Menurut Safri Nurmantu (2005) penyebab tax evasion yaitu:

- 1) Wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara.

- 2) Tidak patuh pada peraturan.
- 3) Kurang menghargai hukum.
- 4) Tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintahan, dan penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak.

2.1.3.4 Indikator Tax Evasion

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020) indikator penggelapan pajak yakni mengurangi pajak yang terutang dengan merekayasa laporan pajak, menghilangkan maupun memalsukan data pendukung pengenaan pajak yang semestinya dan melanggar peraturan perundang – undangan perpajakan. Wisanggeni dan Michell Suhari (2017) menyatakan bahwa penggelapan pajak merupakan upaya untuk mengurangi atau sama sekali menghapus beban pajak, biasanya para wajib pajak melakukan tindak tersebut dengan modus tidak mendaftarkan diri, tidak menyampaikan SPT atau tidak mengisinya dengan benar, tidak menyetoran pajak atau melakukan konspirasi dengan petugas pajak.

Menurut Pasal 39, dijelaskan penggelapan pajak terjadi apabila Wajib Pajak dengan sengaja melakukan:

- 1) Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan Nomor Pokok Wajib Pajak
- 2) Tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- 3) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikannya namun isi di dalamnya tidak sesuai/tidak lengkap
- 4) Menolak untuk dilakukan audit atau pemeriksaan
- 5) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan dan/atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya

- 6) Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia
- 7) Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan.
- 8) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan referensi diatas adalah :

- 1) tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya
- 2) menyampaikan SPT dengan tidak benar
- 3) tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP
- 4) tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut oleh atau dipotong
- 5) melaporkan pendapatan lebih kecil dari yang seharusnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagaimana yang penting (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang meneliti populasi dan sampel tertentu dengan menggunakan alat ukur (intrumen) penelitian. Metode penelitian yang digunakan yakni survey serta teknik pengumpulan data dengan pengamatan kuesioner. *Tax Evasion* yang dimaksud yaitu bagaimana wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya untuk tetap patuh dalam menyampaikan SPTnya. Penerapan sistem administrasi perpajakan yang baik dapat membuat wajib pajak nyaman untuk membayar pajak, selain penerapan sistem administasi perpajakan faktor lain seorang wajib pajak membayarkan pajaknya adalah keadilan perpajakan. Keadilan perpajakan dapat

mendorong rasa sadar ataupun keinginan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak.

Berdasarkan telaah pustaka serta penelitian terdahulu peneliti memetakan hubungan antara *tax evasion* dengan penerapan sistem administrasi perpajakan dan keadilan perpajakan. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif dan metode penelitian survey.

2.2.1 Pengaruh Sistem Administrasi Pajak terhadap *Tax Evasion*

Dalam sistem perpajakan Indonesia penentuan penetapan besar pajak terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Aparat perpajakan berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan. Pembinaan wajib pajak dilakukan melalui berbagai upaya antara lain pemberian penyuluhan, pengetahuan perpajakan baik melalui media massa maupun penerapan langsung kepada masyarakat Siahaan (2010).

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020) tujuan dengan diadakannya Sistem Administrasi Perpajakan salah satunya yaitu untuk menekan jumlah penyelundupan pajak (*Tax Evasion*) oleh Wajib Pajak. Sistem administrasi pajak akan memiliki pengaruh terhadap pengurangan *tax evasion* apabila sistem administrasi perpajakan ini canggih atau modern. Karena pada dasarnya faktor eksternal pertama yang mempengaruhi wajib pajak adalah sistem administrasi perpajakan modern. Sistem administrasi perpajakan modern merupakan sistem administrasi perpajakan yang

mengalami penyempurnaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang digagas oleh ditjen pajak.

Konsep diatas didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu P.S, dkk (2021) menjelaskan bahwa Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini memiliki artian bahwa sistem administrasi perpajakan bisa mendorong orang-orang untuk patuh akan membayar dengan ketentuan pajak yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sekar Akrom F. (2018) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Berdasarkan premis-premis diatas baik dari konsep maupun hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis dua (H1) penelitian ini adalah adanya pengaruh antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap *Tax Evasion*.

2.2.2 Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Tax Evasion


Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sedangkan dalam pelaksanaannya adil berarti dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan penundaan dan pembayaran atau pengajuan banding kepada majelis pertimbangan pajak. Menurut Siti Kurnia Rayahu (2020:74) Prinsip keadilan perpajakan yang diterapkan dengan baik pada sistem perpajakan suatu Negara akan dapat mengurangi keinginan Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak.

Penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak pernah dibenarkan atau dianggap wajar. Walaupun manfaat pajak yang dirasakan belum sesuai, membayar pajak tetap mereka jalankan karena merupakan suatu kewajiban setiap warga negara. Mengenai etika penggelapan pajak semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak maka tingkat kepatuhan akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi.

Konsep diatas didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Enggar & Rony (2019) yang menyatakan bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yona & Suciati (2021) yang menyebutkan bahwa keadilan pajak, sistem perpajakan secara simultan dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak.

Berdasarkan premis-premis diatas baik dari konsep maupun hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis dua (H2) penelitian ini adalah adanya pengaruh antara tingkat Keadilan Pajak terhadap *Tax Evasion*.

2.2.3 Paradigma Penelitian



Gambar 2. 1 Paradigma Penelitian

Sumber : Data Diolah (2022)

2.3 Hipotesis

Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka penulis berasumsi mengambil hipotesis sebagai berikut:

H1 : Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Tax Evasion.

H2 : Keadilan Pajak berpengaruh terhadap Tax Evasion.